



PEDOMAN – APARATUR - PEMERINTAH DESA

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 39, BD 2025/NO. 40, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEDOMAN HARI DAN JAM KERJA, CUTI, DAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki integritas, profesional, disiplin, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik, perlu mengatur mengenai hari dan jam kerja, cuti, serta pakaian dinas ; bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penegakkan disiplin serta etika Aparatur Pemerintah Desa, perlu disusun sebuah pedoman teknis ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hari dan Jam Kerja, Cuti, dan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 84 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Hari dan Jam Kerja; Cuti; Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2025.
- Lampiran: 43 - hlm.